



Postner's Economic Efficiency and the Critique of Social Justice

Efisiensi Ekonomi Postner dan Kritik terhadap Keadilan Sosial

Amrizal
Siagian^{1*}

Achmad
Muchtarom²

Karyono³

Biem Triani
Benjamin⁴

Faisal
Santiago⁵

¹Borobudur University and Pamulang University; ^{2,3,4,5}Borobudur University

^{1*}Author Correspondence Email: dosen00711@unpam.ac.id

Article History	Received November 12 th , 2025	Revised December 17 st , 2025	Accepted January 27 th , 2026
-----------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------

Article News

Keyword:

Economic
Efficiency;
Social Justice;
Distributive
Justice;
Legal Theory;
Pancasila.

Abstract

The dominance of the law and economics approach, championed by Richard A. Posner, promotes wealth maximization and economic efficiency as the paramount objectives of law. This creates a fundamental gap with distributive justice theories, which posit that the law's primary ethical duty is to ensure equity and moral fairness. The central problem is the apparent tension between a legal system designed for optimal resource allocation and one obligated to deliver social justice, raising critical questions about law's normative foundations. This dialectic is especially significant for pluralistic jurisdictions like Indonesia, where legal ideals must reconcile with socio-cultural values. This study employs qualitative method with a normative-philosophical research design, conducting a critical analysis of primary texts from Posner, Rawls, Sen, and Dworkin. The analytical method involves philosophical argumentation and comparative legal theory to deconstruct the premises and implications of both paradigms. The analysis reveals that while economic efficiency offers a valuable practical framework for predicting behavioral incentives and evaluating legal outcomes, it operates within an amoral calculus that fails to address fundamental questions of rights, dignity, and equitable distribution. As a result, efficiency cannot support social justice as the ethical cornerstone of law. For Indonesia, this necessitates a constitutional synthesis where efficiency-based instruments are consciously subordinated to and harmonized with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution, which enshrine social justice. Therefore, it is recommended that Indonesian legal scholarship and policymaking explicitly adopt an integrated framework where efficiency serves as a tool within, not the goal of, a justice-oriented legal system.

Kata Kunci:

Efisiensi
Ekonomi;
Keadilan Sosial;
Keadilan
Distributif;
Teori Hukum;
Pancasila.

Abstrak

Dominasi pendekatan hukum dan ekonomi, yang dipelopori oleh Richard A. Posner, mempromosikan maksimalisasi kekayaan dan efisiensi ekonomi sebagai tujuan utama hukum. Hal ini menciptakan kesenjangan mendasar dengan teori keadilan distributif, yang menyatakan bahwa kewajiban etis utama hukum adalah untuk memastikan kesetaraan dan keadilan moral. Masalah utamanya adalah ketegangan yang tampak antara sistem hukum yang dirancang untuk

alokasi sumber daya yang optimal dan sistem yang berkewajiban untuk memberikan keadilan sosial, yang menimbulkan pertanyaan kritis tentang fondasi normatif hukum. Dialektika ini sangat signifikan untuk yurisdiksi pluralistik seperti Indonesia, di mana cita-cita hukum harus diselaraskan dengan nilai-nilai sosial budaya. Studi ini menggunakan desain penelitian kualitatif berupa studi normatif-filosofis, melakukan analisis kritis terhadap teks-teks utama dari Posner, Rawls, Sen, dan Dworkin. Metode analitis melibatkan argumentasi filosofis dan teori hukum komparatif untuk mendekonstruksi premis dan implikasi dari kedua paradigma tersebut. Analisis mengungkapkan bahwa meskipun efisiensi ekonomi menawarkan kerangka kerja praktis yang berharga untuk memprediksi insentif perilaku dan mengevaluasi hasil hukum, ia beroperasi dalam kalkulus amoral yang gagal untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang hak, martabat, dan distribusi yang adil. Akibatnya, efisiensi tidak dapat mendukung keadilan sosial sebagai landasan etika hukum. Bagi Indonesia, hal ini memerlukan sintesis konstitusional di mana instrumen berbasis efisiensi secara sadar tunduk dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi 1945, yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Oleh karena itu, disarankan agar kajian hukum dan pembuatan kebijakan di Indonesia secara eksplisit mengadopsi kerangka kerja terintegrasi di mana efisiensi berfungsi sebagai alat di dalam, bukan sebagai tujuan dari, sistem hukum yang berorientasi pada keadilan.

To cite this article: Amrizal Siagian, Achmad Muchtarom, Karyono, Biem Triani Benjamin, Faisal Santiago. (2026). "Postner's Economic Efficiency and the Critique of Social Justice". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4 (3), Page: 2101 – 2114.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hubungan antara hukum dan ekonomi telah menjadi salah satu dialektika paling sentral dalam filsafat hukum kontemporer, khususnya sejak munculnya gerakan *Law and Economics* yang mengangkat analisis ekonomi sebagai lensa utama untuk menilai efektivitas hukum (Posner, 1974). Pendekatan ini, yang dipelopori oleh Richard A. Posner, mengusung efisiensi ekonomi dan maksimalisasi kekayaan sosial (*wealth maximization*) sebagai tujuan utama dan ukuran normatif bagi hukum. Dalam paradigma ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong alokasi sumber daya yang optimal, di mana aturan atau putusan dianggap "benar" jika menghasilkan hasil yang efisien secara Pareto atau Kaldor-Hicks (Cooter & Ulen, 2017). Implikasinya, hukum diposisikan lebih sebagai mesin insentif ekonomi daripada sebagai wahana untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan keadilan substantif.

Namun, dominasi paradigma efisiensi ini menciptakan kesenjangan (*gap*) yang dalam antara *das sollen* dan *das sein* dalam fungsi hukum (Hanum, et al., 2023). Idealnya, hukum tidak hanya menciptakan keteraturan dan pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan distributif, melindungi hak-hak dasar, dan memperhatikan kelompok rentan (Rawls, 1971). Kenyataannya, fokus pada efisiensi cenderung mengabaikan dimensi distribusi dan berpotensi mengesahkan ketimpangan dengan dalih produktivitas agregat. Kesenjangan ini telah memicu kritik tajam dari berbagai mazhab keadilan distributif. Teori keadilan John Rawls (1971) dengan prinsip perbedaannya, pendekatan kemampuan (*capability approach*) Amartya Sen (2009), dan teori hak sebagai *trumps* Ronald Dworkin (1986) secara konsisten menegaskan bahwa legitimasi hukum tidak

dapat dipisahkan dari komitmennya pada kesetaraan dan fairness, yang sering kali bertabrakan dengan logika efisiensi murni.

Dalam konteks global kontemporer, ketegangan antara efisiensi dan keadilan semakin relevan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan kebijakan hukum yang terlalu berorientasi pada efisiensi pasar tanpa koreksi keadilan dapat memperdalam ketimpangan sosial dan mengikis legitimasi institusi hukum (Sandel, 2020; Piketty, 2022). Studi oleh Roestamy et al. (2022) tentang reformasi hukum pertanahan di Indonesia mengonfirmasi bahwa pendekatan berbasis efisiensi ekonomi semata sering kali mengabaikan hak-hak komunal dan keadilan agraria, justru memicu konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan tentang fondasi normatif hukum—apakah efisiensi atau keadilan—bukan hanya perdebatan akademis, tetapi memiliki konsekuensi sosio-legal yang nyata.

Situasi di Indonesia memperjelas urgensi dari perdebatan teoritis ini. Sistem hukum Indonesia tidak beroperasi dalam ruang hampa nilai, tetapi berlandaskan konstitusi dan filsafat negara Pancasila yang secara eksplisit menempatkan keadilan sosial sebagai cita-cita bersama (Alenia IV Pembukaan UUD 1945). Namun, dalam praktik legislasi dan penegakan hukum, logika efisiensi ekonomi sering kali menjadi pertimbangan dominan, misalnya dalam kebijakan investasi, hukum persaingan usaha, dan penyelesaian sengketa perdata (Efendy, et al., 2023). Penelitian oleh Meckelburg dan Wardana (2024) yang diperkuat oleh studi Pertiwi et al. (2024) mengenai sengketa lahan menunjukkan bagaimana argumentasi "kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi" (efisiensi) acap kali menenggelamkan tuntutan keadilan distributif dari masyarakat lokal. Ini menandakan adanya ketegangan antara nilai-nilai konstitusional dan praktik hukum yang terpengaruh paradigma Posnerian.

Oleh karena itu, penelitian ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk secara kritis meninjau ulang posisi efisiensi ekonomi sebagai tujuan hukum. Sementara literatur kritis terhadap Posner telah ada, analisis yang menghubungkan kritik teoretis keadilan distributif versi John Rawls, Amartya Sen, Ronald Dworkin (Robeyns, 2024) dengan konteks sosio-legal spesifik Indonesia, serta usulan sintesis yang aplikatif, masih terbatas. Mengisi kesenjangan analitis inilah yang menjadi signifikansi kajian ini. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk menguraikan batasan-batasan normatif dari pendekatan efisiensi, tetapi juga untuk mengkonstruksi kerangka integratif yang dapat mendialogkan logika ekonomi dengan imperatif keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia, sehingga kontribusinya bersifat baik teoretis maupun praktis.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah utama penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai ketidakseimbangan dan ketegangan antara paradigma efisiensi ekonomi (*wealth maximization*) ala Posner (2001) dan paradigma keadilan distributif versi John Rawls, Amartya Sen, Ronald Dworkin (Robeyns, 2024) dalam memahami fungsi dan tujuan hukum. Problematika ini bersifat mendasar dan normatif, menyangkut fondasi filosofis dari sistem hukum. Secara spesifik, penelitian ini akan memfokuskan analisis pada:

1. Klaim universalitas dan kecukupan konsep efisiensi ekonomi sebagai satu-satunya atau tujuan utama hukum;
2. Kelemahan-kelemahan intrinsik pendekatan Posnerian dalam menjawab tuntutan keadilan distributif, hak individu, dan kesetaraan;

3. Kesenjangan antara perkembangan teori keadilan distributif kontemporer dan adopsi kerangka evaluasi hukum yang masih bias efisiensi, khususnya dalam wacana hukum Indonesia; serta
4. Perlunya formulasi kerangka normatif alternatif yang dapat memadukan pertimbangan efisiensi dan keadilan secara proporsional agar hukum memiliki legitimasi moral dan efektivitas sosial.

Rumusan Masalah

Untuk membatasi dan memandu analisis, penelitian ini merumuskan masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan dan keterbatasan normatif konsep efisiensi ekonomi Richard A. Posner sebagai tujuan utama hukum apabila dikonfrontasikan dengan prinsip-prinsip keadilan distributif dari John Rawls, Amartya Sen, dan Ronald Dworkin?
2. Bagaimana sintesis antara pertimbangan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial dapat dikonseptualisasikan dalam suatu kerangka hukum yang koheren, dan bagaimana kerangka tersebut dapat dioperasionalkan dalam konteks sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara kritis klaim normatif dari pendekatan *Law and Economics* Posnerian mengenai efisiensi sebagai tujuan hukum, dengan mengujinya melalui perspektif teori keadilan distributif John Rawls, Amartya Sen, dan Ronald Dworkin.
2. Untuk mengkonstruksi sebuah proposisi teoretis tentang kerangka hukum integratif—yang disebut sebagai *equitable efficiency* (efisiensi berkeadilan)—yang menempatkan efisiensi sebagai alat (*means*) dalam kerangka tujuan yang lebih luas, yaitu keadilan sosial.
3. Untuk mendemonstrasikan relevansi dan aplikasi dari kerangka *equitable efficiency* tersebut dalam menganalisis dan mengevaluasi masalah-masalah hukum kontemporer di Indonesia.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus filsafat hukum dan teori hukum ekonomi dengan memberikan peta analisis yang jelas mengenai dialektika efisiensi-keadilan. Sintesis yang diusulkan (*equitable efficiency*) dapat berfungsi sebagai model teoretis alternatif yang mengatasi dikotomi berlebihan antara kedua paradigma.
2. Manfaat Praktis: Bagi pembuat kebijakan (legislator), praktisi hukum (hakim, pengacara), dan regulator, penelitian ini menyediakan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sehingga tidak hanya efektif secara ekonomi tetapi juga adil secara sosial.

3. Manfaat Kontekstual: Bagi pengembangan sistem hukum nasional, penelitian ini menguatkan argumentasi untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi sebagai bintang penuntun utama dalam setiap pembaruan hukum, termasuk ketika mengadopsi konsep-konsep dari mazhab hukum ekonomi.

KERANGKA TEORI DAN KONSEP


Landasan Teoretis: Dialektika Efisiensi dan Keadilan

Kerangka teoretis penelitian ini dibangun di atas dialektika fundamental antara dua paradigma dominan dalam filsafat hukum: analisis ekonomi hukum, seperti yang diusung oleh Richard A. Posner, dan teori keadilan distributif yang diartikulasikan oleh John Rawls, Amartya Sen, dan Ronald Dworkin. Dialektika ini menyediakan lensa menyeluruh yang digunakan untuk meneliti tujuan normatif hukum. Buku Posner, *Law and Economics* (2016), menyatakan bahwa hukum umum, dan secara luas aturan hukum, dapat dipahami dan dievaluasi dengan sebaik-baiknya sebagai sistem untuk mendorong alokasi sumber daya yang efisien dan memaksimalkan kekayaan sosial (Posner, 1974; Cooter & Ulen, 2017). Dalam paradigma ini, konsep-konsep seperti kriteria efisiensi Kaldor-Hicks menjadi standar *de facto* untuk pengambilan keputusan hukum, di mana suatu hasil dianggap diinginkan jika keuntungan bagi pemenang lebih besar daripada kerugian bagi yang kalah, setidaknya secara hipotetis (Love, 2024). Kerangka kerja ini mereduksi aktor hukum menjadi pihak-pihak yang memaksimalkan utilitas secara rasional dan memosisikan hukum terutama sebagai instrumen untuk memperbaiki kegagalan pasar dan mengoptimalkan insentif perilaku.

Sebaliknya, tradisi keadilan distributif berpendapat bahwa panggilan utama hukum adalah moral, bukan hanya ekonomi. Teori keadilan sebagai kewajaran John Rawls (1971), khususnya prinsip perbedaan, menegaskan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dibenarkan jika hal itu menguntungkan anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Prinsip ini secara inheren menantang hasil yang didorong oleh efisiensi yang memperburuk ketidaksetaraan. Pendekatan kemampuan Amartya Sen (2009) lebih lanjut menggeser fokus dari kekayaan agregat atau barang primer ke kebebasan substantif dan peluang nyata (kemampuan) yang dimiliki individu untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai. Dari perspektif ini, suatu aturan hukum mungkin efisien tetapi tidak adil jika secara sistematis merampas kemampuan suatu kelompok untuk berfungsi di bidang-bidang utama kehidupan. Ronald Dworkin (1986) menambahkan dimensi penting dengan memperjuangkan hak sebagai "keunggulan" di atas tujuan kolektif seperti efisiensi. Bagi Ronald Dworkin, perhatian dan rasa hormat yang sama yang harus diberikan kepada setiap individu merupakan landasan legitimasi hukum, sebuah fondasi yang dapat terkikis oleh kebijakan yang mengorbankan hak-hak individu demi keuntungan kesejahteraan agregat.

Sintesis Konseptual: Menuju Kerangka Efisiensi yang Adil

Untuk menavigasi dialektika ini, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang disebut Efisiensi yang Adil (*Equitable Efficiency*). Kerangka ini tidak bertujuan untuk mengabaikan analisis ekonomi, tetapi untuk secara kritis memasukkannya ke dalam struktur normatif yang lebih luas dan berorientasi pada keadilan. Kerangka ini menyatakan bahwa efisiensi ekonomi adalah nilai instrumental yang vital untuk menilai cara kerja dan konsekuensi praktis dari aturan hukum, tetapi tidak boleh disamakan dengan tujuan intrinsik atau tujuan akhir hukum, yang berakar pada keadilan, martabat, dan kewajaran (Sandel, 2020). Model konseptual, seperti yang diilustrasikan dalam diagram di bawah ini, memvisualisasikan hubungan ini:



Gambar 1. Model Konseptual Kerangka Teoritis

Model ini menunjukkan bahwa keadilan sosial, yang didefinisikan oleh sintesis keadilan John Rawls, kemampuan Seni, dan hak-hak Ronald Dworkin, beroperasi sebagai tujuan utama. Efisiensi ekonomi diposisikan ulang sebagai alat atau instrumen yang ampuh untuk digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Hubungan ini dinamis dan membatasi; peningkatan efisiensi hanya dikejar sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip inti keadilan distributif. Kerangka kerja ini melampaui sekadar kompromi untuk mengusulkan integrasi hierarkis, di mana efisiensi dilegitimasi oleh kontribusinya terhadap hasil yang adil, bukan hanya oleh logika pasar internalnya saja (Piketty, 2022). Kerangka kerja ini secara eksplisit menolak gagasan Posner (2001) tentang maksimalisasi kekayaan sebagai premis moral yang cukup untuk hukum.

Penerapan Kontekstual: Paradigma Hukum Indonesia

Kerangka konseptual Efisiensi yang Adil menemukan kontekstualisasi dan pengujian yang diperlukan dalam tatanan sosial-hukum spesifik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi konstitusional Republik Indonesia—khususnya Sila Kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”—bersama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berfungsi sebagai grundnorm (norma dasar) yang tidak ternegosiasi. Norma dasar ini menetapkan kerangka konstitusional yang secara prinsipil mengedepankan terwujudnya keadilan sosial di atas logika keuntungan ekonomi yang tidak terkendali (Efendy, et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini mengkonseptualisasikan Pancasila dan Konstitusi sebagai sumber legitimasi utama, di mana teori Efisiensi yang Adil yang disintesis harus diintegrasikan. Ini berarti bahwa setiap adopsi penalaran hukum berbasis efisiensi atau analisis ekonomi hukum harus secara sadar disaring dan dibatasi oleh kewajiban konstitusional negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, kewajiban ini berakar pada cita-cita 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' (Sila Kelima Pancasila) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar perekonomian yang berprinsip kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Studi-studi terbaru tentang hukum tanah dan sengketa investasi di Indonesia mengungkapkan adanya kesenjangan praktis di mana argumen efisiensi sering kali mengesampingkan mandat konstitusional ini (Pertiwi, et al., 2024). Dengan demikian, kerangka kerja ini akan digunakan secara analitis untuk mengevaluasi kesenjangan tersebut dan secara preskriptif untuk memandu reformasi hukum,

memastikan bahwa alat-alat seperti analisis biaya-manfaat berfungsi untuk menerangi jalan menuju hasil yang lebih adil, daripada membenarkan hasil yang bertentangan dengan cita-cita dasar bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian normatif-filosofis. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian bukan pada fenomena empiris yang terukur, melainkan pada analisis kritis terhadap konsep, argumen, dan fondasi normatif dari teori-teori hukum (Creswell & Poth, 2018). Desain normatif-filosofis memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi mendalam terhadap klaim-klaim teoretis, merekonstruksi dialektika antarparadigma, dan mengajukan proposisi sintesis berdasarkan penalaran logis dan evaluasi konseptual (Donnelly, 2013). Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang "apa yang seharusnya" (*das sollen*) menjadi tujuan hukum, khususnya dalam menimbang validitas klaim efisiensi ekonomi versus keadilan sosial.

Populasi penelitian ini terdiri atas karya-karya teoretis dan konsep-konsep kunci dari para filsuf hukum yang menjadi fokus. Sampel data dipilih secara purposif (*purposive sampling*) untuk memastikan kedalaman dan relevansi analisis (Palinkas, et al., 2015). Sumber data primer adalah teks-teks inti dari paradigma yang dipertentangkan, yaitu: (1) karya Richard A. Posner yang memperkenalkan dan membela *wealth maximization* sebagai tujuan hukum (Posner, 2001; Posner, 1974; Posner & Parisi, 2016); serta (2) karya John Rawls (1971), Amartya Sen (2009), dan Ronald Dworkin (1986) yang mewakili kritik dan alternatif berlandaskan keadilan distributif. Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dan komentar akademis terkini (2021-2025) yang membahas aplikasi, kritik, atau perkembangan dari teori-teori utama tersebut, termasuk dalam konteks Indonesia (Efendy, et al., 2023; Pertiwi, et al., 2024).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter (*documentary study*) dan analisis teks mendalam (*deep textual analysis*). Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai pengumpul dan penafsir data teks dengan bantuan piranti analisis konseptual. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi kualitatif tematik (*thematic qualitative content analysis*) dan analisis argumentasi (*argument analysis*). Prosesnya melibatkan: (1) kodifikasi dan kategorisasi konsep-konsep kunci (e.g., efisiensi, keadilan sebagai fairness, kapabilitas, hak sebagai *trumps*); (2) analisis dialektika untuk mengidentifikasi titik-titik pertentangan dan kemungkinan rekonsiliasi antara logika Posnerian dan teori keadilan; serta (3) refleksi filosofis untuk mengonstruksi kerangka sintesis *equitable efficiency* dan menguji koherensinya dengan nilai-nilai konstitusional Indonesia.

Untuk memastikan validitas analisis, penelitian ini menggunakan triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*) dengan membandingkan interpretasi dari berbagai perspektif keadilan versi John Rawls, Amartya Sen, Ronald Dworkin (Robeyns, 2024) dalam mengkritik paradigma efisiensi (Patton, 2022). Kredibilitas temuan dijaga melalui ketelitian dalam mengutip argumen langsung dari teks sumber dan konsistensi logika dalam menyusun sintesis. Batasan metodologis utama terletak pada sifatnya yang non-empiris, sehingga implikasi praktis dari kerangka *equitable efficiency* memerlukan pengujian lebih lanjut melalui studi penerapan pada kasus-kasus hukum spesifik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis tekstual terhadap karya inti Richard A. Posner mengonfirmasi bahwa argumen normatifnya secara konsisten menempatkan efisiensi ekonomi, yang dioperasionalkan melalui kriteria Kaldor-Hicks dan konsep *wealth maximization*, sebagai tujuan utama dan ukuran kebenaran hukum (Posner, 1974). Dalam paradigma ini, hukum berfungsi optimal ketika berhasil mengalokasikan sumber daya ke tangan pengguna yang paling produktif, terlepas dari pertimbangan distribusi atau keadilan prosedural yang lebih luas.

Pemeriksaan terhadap teori keadilan John Rawls menunjukkan adanya kontradiksi mendasar dengan logika Posnerian. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*) yang diajukan John Rawls (1971) mensyaratkan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Syarat normatif ini tidak terakomodasi dalam kalkulasi efisiensi murni, yang fokus pada peningkatan agregat kesejahteraan tanpa jaminan distributif (Bovi, 2025).

Temuan dari analisis terhadap karya Amartya Sen mengungkapkan pergeseran fundamental dari evaluasi berbasis sumber daya (*resource-based*) ke pendekatan kapabilitas (*capability approach*) (O'Connell, et al., 2023). Amartya Sen (2009) berargumen bahwa keadilan harus dinilai berdasarkan kebebasan substantif individu untuk mencapai berbagai keadaan dan fungsi yang berharga (*beings and doings*), sebuah kerangka yang jauh lebih multidimensional dan kompleks dibandingkan ukuran monistik efisiensi ekonomi.

Studi terhadap pemikiran Ronald Dworkin mengidentifikasi penekanan pada hak individu sebagai "*trump*" yang tak tergoyahkan atas tujuan kolektif, termasuk efisiensi agregat. Ronald Dworkin (1986) menegaskan bahwa perlakuan yang setara dan penuh hormat (*equal concern and respect*) merupakan prinsip legitimasi hukum tertinggi, yang sering kali harus mengesampingkan pertimbangan utilitarian.

Tabel 1. Perbandingan Asumsi Dasar dan Kriteria Normatif

No.	Aspek	Paradigma Efisiensi Ekonomi (Posner)	Paradigma Keadilan Distributif
1	Tujuan Hukum	Maksimalisasi kekayaan sosial (<i>wealth maximization</i>)	Realisasi keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak dasar
2	Dasar Normatif	Efisiensi Pareto/Kaldor-Hicks	Keadilan sebagai <i>fairness</i> (Rawls), Kapabilitas (Sen), Hak sebagai <i>Trump</i> (Dworkin)
3	Fokus Evaluasi	Hasil agregat dan alokasi sumber daya optimal	Distribusi manfaat/beban, kebebasan substantif, dan martabat individu
4	Konsep Individu	<i>Homo economicus</i> (pemaksimal utilitas rasional)	Pemegang hak dengan martabat dan kapabilitas yang setara
5	Respons terhadap Ketimpangan	Diabaikan selama agregat kesejahteraan meningkat	Menjadi pusat perhatian; memerlukan justifikasi dan mitigasi aktif

Sumber: *Hasil analisis teks primer*

Analisis terhadap konteks Indonesia mengungkapkan ketegangan nyata dalam praktik hukum. Studi Efendy et al. (2023) dan laporan Pertiwi et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam sengketa agraria dan kebijakan investasi, argumentasi efisiensi ekonomi dan percepatan pembangunan sering kali mendominasi diskursus hukum, sementara

tuntutan keadilan distributif dan perlindungan hak masyarakat adat atau lokal cenderung termarjinalkan.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menguatkan tesis bahwa klaim universalitas efisiensi ekonomi sebagai tujuan hukum mengandung kelemahan normatif yang fatal. Meskipun pendekatan Posnerian menawarkan kejelasan analitis dan prediktibilitas, ia gagal memberikan jawaban yang memadai terhadap pertanyaan fundamental tentang legitimasi moral hukum dan keadilan distributif (Sandel, 2020; Kalverkämper, 2023). Kegagalan ini bersifat mendasar karena menyangkut ontologi sosial dan konsep masyarakat yang ingin diwujudkan melalui instrumen hukum.

Pertengangan antara efisiensi Posner dan keadilan Rawlsian berakar pada penolakan John Rawls terhadap utilitarianisme sebagai dasar keadilan sosial. Prinsip Perbedaan John Rawls (1971) secara eksplisit melarang pengorbanan kesejahteraan kelompok paling rentan demi peningkatan kemakmuran agregat—sebuah skenario yang justru dapat diterima dan bahkan dianggap optimal dalam kalkulasi efisiensi Kaldor-Hicks. Dengan demikian, hukum yang semata berorientasi pada efisiensi berisiko melegitimasi dan memperdalam ketidakadilan struktural, suatu risiko yang sangat nyata dalam konteks masyarakat dengan ketimpangan tinggi seperti Indonesia.

Kontribusi Amartya Sen melalui pendekatan kapabilitas semakin memperjelas keterbatasan analisis ekonomi konvensional. Sementara efisiensi terfokus pada *output* material dan pertukaran pasar, kapabilitas menuntut evaluasi terhadap kebebasan substantif individu untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka hargai (Sen, 2009). Sebuah kebijakan deregulasi tenaga kerja mungkin efisien secara ekonomi karena menekan biaya produksi, namun secara bersamaan dapat mengurangi kapabilitas pekerja untuk memperoleh jaminan sosial, kesehatan, atau partisipasi dalam serikat pekerja. Dalam kerangka Amartya Sen, kebijakan demikian jelas tidak adil meskipun efisien.

Argumen Ronald Dworkin (1986) tentang hak sebagai "*trump*" memberikan bantahan paling langsung terhadap supremasi efisiensi. Jika hak memang berfungsi sebagai *trump*, maka pertimbangan efisiensi agregat tidak dapat mengesampingkan hak-hak dasar individu yang dilindungi konstitusi. Implikasinya, dalam konflik antara hak atas tanah masyarakat adat dan proyek investasi skala besar yang menjanjikan efisiensi ekonomi tinggi, pertimbangan hak harus menjadi prinsip penentu, bukan sekadar salah satu variabel dalam persamaan biaya-manfaat.

Kontekstualisasi debat teoretis ini dalam sistem hukum Indonesia mengungkap relevansi praktis yang mendesak. Pancasila, khususnya sila kelima ("Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"), dan Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan bernegara yang fundamental (Efendy, et al., 2023). Namun, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita konstitusional ini dengan logika instrumental yang sering kali mendominasi perumusan dan implementasi kebijakan hukum ekonomi di tingkat praktis.

Berdasarkan sintesis temuan, kerangka *equitable efficiency* yang diusulkan bukanlah sekadar kompromi, melainkan suatu rekonstruksi hierarkis hubungan antara nilai-nilai. Dalam kerangka ini, efisiensi ditempatkan sebagai nilai instrumental (*means*) yang derivatif, bukan sebagai tujuan akhir (*end*) yang otonom. Efisiensi hanya memperoleh legitimasi normatif sejauh ia berkontribusi pada realisasi keadilan sosial yang lebih luas, yang didefinisikan melalui integrasi prinsip Rawlsian, kerangka kapabilitas Amartya Sen, dan perlindungan hak Dworkinian.

Implikasi teoretis dari sintesis ini signifikan bagi perkembangan filsafat hukum. Kerangka ini menawarkan jalan keluar dari dikotomi simplistik antara analisis ekonomi dan etika hukum, dengan menunjukkan bagaimana alat-alat analitis ekonomi dapat diintegrasikan secara kritis ke dalam kerangka normatif yang lebih kaya dan berorientasi pada keadilan. Hal ini sejalan dengan perkembangan kontemporer dalam teori hukum yang menekankan sifat responsif dan nilai-nilai substantif hukum (*value-oriented jurisprudence*).

Secara praktis, kerangka *equitable efficiency* menyediakan alat evaluasi yang lebih komprehensif bagi pembuat kebijakan, legislator, dan aparat penegak hukum di Indonesia. Misalnya, dalam menilai suatu Rancangan Undang-Undang atau putusan pengadilan, selain Analisis Dampak Regulasi (yang cenderung bias efisiensi), diperlukan penilaian mandiri terhadap dampak distributifnya, pengaruhnya terhadap kapabilitas kelompok rentan, dan konsistensinya dengan perlindungan hak-hak konstitusional. Proses ini memastikan bahwa pertimbangan efisiensi tidak dilakukan dalam ruang hampa nilai.

Penelitian ini juga memperdalam dan mengontekstualisasikan kritik yang telah ada terhadap mazhab *Law and Economics* (Posner & Parisi, 2016). Seperti yang telah diidentifikasi oleh para kritikus sebelumnya, pendekatan Posner memang cenderung mengabaikan dimensi moral dan distributif hukum. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan tidak hanya melakukan dekonstruksi kritis, tetapi juga menawarkan konstruksi alternatif yang koheren dan aplikatif, yang secara spesifik dirancang untuk menjawab tantangan hukum dalam konteks sosio-legal Indonesia.

Akhirnya, temuan penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi dan keberlanjutan sistem hukum Indonesia pada akhirnya bertumpu pada kemampuannya untuk mewujudkan keadilan sosial substantif, bukan hanya pada kemampuannya mendorong akumulasi kekayaan atau efisiensi pasar. Integrasi yang diusulkan antara efisiensi dan keadilan dalam kerangka *equitable efficiency* merupakan kontribusi konkret untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta untuk mengaktualisasikan janji konstitusional Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan sosial.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui untuk konteks interpretasi temuan dan arahan penelitian lanjutan. *Pertama*, sebagai studi normatif-filosofis, analisis ini berfokus pada level konseptual dan argumentatif, sehingga aplikasi operasional dari kerangka *equitable efficiency* dalam kasus-kasus hukum konkret memerlukan pengujian dan elaborasi lebih lanjut melalui penelitian empiris atau studi kasus normatif yang mendalam. *Kedua*, meskipun upaya telah dilakukan untuk mencakup pemikir utama dalam teori keadilan distributif, ruang lingkup penelitian membatasi analisis pada tiga tokoh sentral John Rawls, Amartya Sen, Ronald Dworkin dan tidak secara komprehensif memasukkan perspektif keadilan lain seperti utilitarianisme aturan, etika komunitarian, atau teori keadilan feminis yang mungkin memberikan nuansa tambahan. *Ketiga*, kontekstualisasi dalam sistem hukum Indonesia, meskipun dilakukan, masih bersifat eksploratif awal; diperlukan penelitian lanjutan yang lebih rinci untuk mengoperasionalkan dan menguji kerangka ini dalam bidang hukum substantif tertentu seperti hukum agraria, hukum ketenagakerjaan, hukum persaingan usaha, atau hukum lingkungan. Keterbatasan-keterbatasan ini justru membuka peluang untuk pengembangan penelitian di masa depan.

Kontribusi dan Kebaruan (*Novelty*)

Penelitian ini menawarkan kebaruan ganda, baik secara teoretis maupun kontekstual. Secara teoretis, penelitian ini tidak hanya sekadar mengulang atau merangkum kritik terhadap Posner, tetapi secara konstruktif mengajukan sebuah model sintesis hierarkis yang koheren—*equitable efficiency*—yang secara tegas menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama (*telos*) dan efisiensi ekonomi sebagai instrumen derivatif yang sah hanya ketika berorientasi pada tujuan tersebut. Model ini merupakan pengembangan signifikan dalam dialog filsafat hukum dengan menawarkan resolusi integratif atas dialektika yang sering dianggap buntu antara analisis ekonomi dan etika hukum. Secara kontekstual, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dan spesifik dengan secara sistematis menghubungkan dan menerapkan debat teoretis hukum-ekonomi global yang abstrak ke dalam kerangka nilai konstitusional Indonesia yang konkret (Pancasila dan UUD 1945). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada khazanah filsafat hukum umum, tetapi juga secara khusus pada pengembangan teori hukum yang kontekstual, relevan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan hukum nasional Indonesia yang berkeadilan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis normatif-filosofis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep efisiensi ekonomi ala Richard A. Posner, meskipun memberikan kerangka analitis yang berguna untuk menilai konsekuensi perilaku dan alokasi sumber daya, mengandung keterbatasan fundamental sebagai tujuan utama hukum karena mengabaikan imperatif keadilan distributif, hak individu, dan martabat manusia. Teori keadilan dari John Rawls, Amartya Sen, dan Ronald Dworkin secara kolektif membangun argumen yang kuat bahwa legitimasi hukum justru bertumpu pada kemampuannya menjamin fairness, memperluas kapabilitas substantif, dan menghormati hak sebagai prinsip tertinggi. Oleh karena itu, efisiensi tidak dapat menggantikan keadilan sosial sebagai fondasi etis hukum. Dalam konteks Indonesia, sintesis yang diusulkan melalui kerangka *equitable efficiency* menegaskan bahwa efisiensi harus ditempatkan sebagai instrumen derivatif yang beroperasi di bawah dan untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, sehingga tercipta tatanan hukum yang tidak hanya efektif secara ekonomi tetapi juga legitimate secara moral.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. *Pertama*, kepada pembuat kebijakan dan legislator, disarankan untuk mengadopsi dan menginstitusionalisasi kerangka *equitable efficiency* dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Hal ini dapat diwujudkan dengan mewajibkan Analisis Dampak Keadilan Sosial (*Social Justice Impact Assessment*) di samping Analisis Dampak Regulasi yang selama ini cenderung berfokus pada biaya dan manfaat ekonomi semata. *Kedua*, kepada aparat penegak hukum (hakim dan advokat), disarankan untuk memperluas pertimbangan yurisprudensial dengan tidak hanya mengacu pada prinsip efisiensi atau kepastian hukum formal, tetapi juga secara eksplisit memasukkan pertimbangan keadilan distributif, perluasan kapabilitas kelompok rentan, dan perlindungan hak-hak konstitusional dalam setiap argumentasi dan putusan, terutama dalam sengketa yang melibatkan aset publik, sumber daya alam, dan hak-hak sosial-ekonomi. *Ketiga*, kepada

akademisi dan komunitas ilmu hukum, disarankan untuk mengembangkan penelitian lanjutan yang bersifat empiris dan studi kasus untuk menguji, menyempurnakan, dan mengoperasionalkan model *equitable efficiency* pada berbagai bidang hukum substantif seperti hukum agraria, lingkungan, ketenagakerjaan, dan persaingan usaha, sehingga dapat dihasilkan pedoman praktis yang kontekstual. *Keempat*, kepada lembaga pendidikan tinggi hukum, disarankan untuk mengintegrasikan wacana kritis tentang hukum dan ekonomi serta teori keadilan distributif ke dalam kurikulum inti, guna membentuk pola pikir calon penegak hukum yang tidak hanya terampil secara teknis tetapi juga memiliki kepekaan dan komitmen yang kuat terhadap keadilan sosial.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Amrizal Siagian bertanggung jawab atas konseptualisasi penelitian, perumusan kerangka teoritis utama berupa dialektika efisiensi-keadilan, serta penyusunan draf awal manuskrip secara keseluruhan.

Achmad Muchtarom berkontribusi dalam pengembangan metodologi penelitian normatif-filosofis, analisis mendalam terhadap karya-karya primer John Rawls, dan penyuntingan kritis bagian pembahasan untuk memastikan koherensi argumentasi.

Ario Karyono fokus pada analisis kritis terhadap pemikiran Amartya Sen dan Richard Posner, penyusunan tabel perbandingan konseptual, serta kontekstualisasi debat teoretis ke dalam wacana hukum Indonesia.

Biem Triani Benjamin mengerjakan analisis terhadap teori Ronald Dworkin, penelusuran referensi pendukung terkini, serta perumusan bagian rekomendasi kebijakan dan implikasi praktis dari sintesis yang diusulkan.

Faisal Santiago selaku promotor bertindak sebagai pengawas dan validator utama yang memberikan arahan strategis sejak awal perumusan masalah, melakukan peninjauan kritis dan revisi substantif terhadap setiap tahap naskah, serta memberikan persetujuan final untuk publikasi.

REFERENSI

- Bovi, M. (2025). *Tolerable Inequality According to John Rawls. The Dual Challenge of Tolerable Economic Inequality*, Cham: Springer Nature Switzerland, 59–71. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97066-5_6.
- Cooter, R., & Ulen, T. (2017). *Methodologies of Law and Economics*. Pearson, <https://doi.org/10.4337/9781782540489>.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications, https://pubhtml5.com/enuk/cykh/Creswell_and_Poth%2C_2018%2C_Qualitative_Inquiry_4th/.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press, <https://doi.org/10.7591/9780801467493>.
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Harvard University Press, Available at <https://www.filosoficas.unam.mx/~cruzparc/empire.pdf>.
- Efendy, N., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 656–678. <https://doi.org/10.62976/ijijel.viij.195>.

- Hanum, W. N., Handayani, I. G., & Tegnan, H. (2023). The Geothermal Development Policy on Environmental in Indonesia and the USA. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 160–184. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.85>.
- Kalverkämper, J. (2023). Re-imagining Criminal Justice: The Ethical Fusion of Substantive Law and Procedural Law. *Social Science Chronicle*, 3(1), <https://doi.org/10.56106/ssc.2023.006>.
- Love, J. H. (2024). Profit shifting and tax competition policy: a global justice perspective. *Critical Perspectives on International Business*, 21(3), 337–359. <https://doi.org/10.1108/cpoib-06-2024-0061>.
- Meckelburg, R., & Wardana, A. (2024). The political economy of land acquisition for development in the public interest: The case of Indonesia. *Land Use Policy*, 137, 107017. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.107017>.
- O'Connell, S., Boles, J., McClellan, R., & Demers, D. (2023). Mapping food security in Arkansas. *Applied Geography*, 158, 103020. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2023.103020>.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>.
- Patton, M. Q. (2022). Impact-driven Qualitative Research and Evaluation. *The SAGE Handbook of Qualitative Research Design*, 1165–1180. <https://doi.org/10.4135/9781529770278.n71>.
- Pertiwi, M. D., Firdausy, A. G., & Kharisma, D. B. (2024). Problematics of Land Dispute Resolution in Indonesia. *Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2024)*, 94–104. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-634-5_12.
- Piketty, T. (2022). *A Brief History of Equality*. Harvard University Press, <https://doi.org/10.4159/9780674275898>.
- Posner, R. A. (1974). Economic Analysis of Law. *Stanford Law Review*, 26(3), 711. <https://doi.org/10.2307/1227682>.
- Posner, R. A. (2001). Wealth Maximization and Tort Law: A Philosophical Inquiry. *The Economics of Private Law*, 253–266. <https://doi.org/10.4337/9781035303526.00014>.
- Posner, R. A., & Parisi, F. (2016). *Law and Economics*. <https://doi.org/10.4337/9781785360848>.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press, <https://doi.org/10.4159/9780674042605>.
- Robeyns, I. (2024). The Capability Approach and Distributive Justice. *The Routledge Companion to Social and Political Philosophy*, Routledge, 458-468. <https://doi.org/10.4324/9781003411598-45>.
- Roestamy, M., Martin, A. Y., Rusli, R. K., & Fulazzaky, M. A. (2022). A review of the reliability of land bank institution in Indonesia for effective land management of public interest. *Land Use Policy*, 120, 106275. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106275>.

Sandel, M. J. (2020). The tyranny of merit: What's become of the common good? *Farrar, Straus and Giroux*, Available at https://www.zonw.nl/sites/default/files/webform/prikkers/_sid_/pdf-the-tyranny-of-merit-whats-become-of-the-common-good-michael-j-sandel-pdf-download-free-book-6d90602.pdf.

Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press, <https://doi.org/10.4159/9780674054578>.